

LAHAN TETELAN: KAJIAN INTERAKSI SIMBOLIK KEMITRAAN ANTARA PERHUTANI DENGAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA TAMBAKASRI, KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN, KABUPATEN MALANG)

Yogi Pasca Pratama^{1*} Agus Suman² Asfi Manzilati³

1. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret*

2. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*

3. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*

*Email Korespondensi: yogipasca@yahoo.com

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui interaksi antara petani dengan Perum Perhutani pada Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). (2) Menjelaskan bagaimana persepsi petani terhadap hak tetelan dan aturan yang melingkupinya. Secara teoritis kajian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu dan sebagai bahan untuk mengkaji lebih lanjut masalah interaksi antar pelaku ekonomi bagi kajian selanjutnya. Metode penelitian dalam kajian ini adalah kualitatif dengan perspektif interaksi simbolik. Dalam analisis interaksi simbolik, interaksi manusia dalam masyarakat ditandai penggunaan simbol, penafsiran, dan kepastian makna dari tindakan orang lain.

Unit analisis dalam kajian ini adalah interaksi antara individu pada kontrak kemitraan yang dilakukan petani dengan Perum Perhutani serta persepsi yang timbul dari terteliti saat terlibat dalam interaksi tersebut. Oleh karena itu informan yang dituju untuk proses pengambilan data penelitian ini adalah: (1) Petani yang saat ini sedang melakukan kontrak kemitraan dengan Perum Perhutani dan mampu mengungkapkan apa yang dipikirkannya, apa yang akan dan telah dilakukannya sehubungan dengan proses menjalankan kontrak tersebut dengan menggarap lahan kemitraan. (2) Petani yang tidak terlibat dalam kontrak kemitraan dengan Perum Perhutani. (3) Informan pendukung antara lain Ketua Kelompok Tani, Ketua Gabungan Kelompok Tani, Ketua Lembaga Kemitraan Desa Pemangku Hutan, dan Petugas Penyuluh Lapang. Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode yaitu: (1) wawancara tidak terstruktur dan wawancara mendalam; dan (2) observasi partisipasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis interaksi simbolik yang mendasarkan pada tiga premis Blumer, yaitu: (1) Manusia bertindak terhadap sesuatu (orang) berdasarkan bagaimana mereka memberi arti terhadap sesuatu (orang) tersebut; (2) Makna merupakan produk sosial yang muncul dari interaksi sosial; dan (3) Aktor sosial memberikan makna melalui proses interpretasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Adanya kontrak kemitraan antara Perum Perhutani dengan petani memberikan akses kesejahteraan pada hasil hutan di lingkungannya. (2) Berlangsungnya kontrak kemitraan antara Perum Perhutani dengan petani membawa implikasi ekonomi dan kelembagaan. Implikasi ekonomi berupa peningkatan pendapatan petani, keberlangsungan usaha tani, dan adanya pergeseran mata pencaharian dari petani ke pelaku agrobisnis. Sementara implikasi kelembagaan berupa perubahan kelembagaan akibat sistem kontrak yang ada; baik berupa perubahan pengalokasian sumberdaya yang dimiliki hingga terciptanya aturan informal yang disepakati bersama untuk menjaga kepercayaan (trust).

Kata kunci: *Kemitraan, Kontrak, Interaksi Simbolik, Interaksi*

JEL Classifications: *E7, D1, D86*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Malang membagi wilayahnya ke dalam Sub Satuan Wilayah Pengembangan (*Laporan Tahunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang Tahun 2007, 2007*). Adapun delapan SSWP tersebut, pertama, SSWP Ngantang dan

sekitarnya meliputi Kecamatan Kasembon, Ngantang, dan Pujon. Kedua, SSWP Lingkar Kota Malang, meliputi Kecamatan Dau, Karangploso, Singosari, Pakis, Tajinan, Bululawang, Pakisaji, dan Wagir. Ketiga, SSWP Lawang, meliputi Kecamatan Lawang. Keempat, SSWP Tumpang dan sekitarnya, meliputi Kecamatan Jabung, Tumpang, Poncokusumo dan Wajak. Kelima, SSWP Dampit dan sekitarnya meliputi Kecamatan Turen, Dampit, Tirtoyudo, Ampelgading, dan Sumbermanjing Wetan. Keenam, SSWP Gondanglegi dan sekitarnya, meliputi Kecamatan Bantur, Gedangan, Pagelaran, dan Gondanglegi. Ketujuh, SSWP Kepanjen dan sekitarnya meliputi Kecamatan Wonosari, Ngajum, Kepanjen, Kromengan, Sumberpucung, Pagak, dan Kalipare. Kedelapan, SSWP Donomulyo meliputi Kecamatan Donomulyo.

Jumlah lahan kering di Kecamatan Sumbermanjing sebesar 21, 328 Ha yang mana jumlah ini adalah yang terbesar di antara kecamatan lain yang ada di Kabupaten Malang. Dengan komposisi luasan tegal/kebun seluas 8,802 Ha, hutan negara seluas 6,926 Ha, perkebunan seluas 3,284 Ha, pekarangan/bangunan seluas 2,165 Ha, dan lain-lain seluas 151 Ha. Kecamatan Sumbermanjing memiliki rumah tangga petani sejumlah 18,181 yang tersebar pada 15 desa/kelurahan, di mana jumlah penduduk laki-laki sejumlah 48,248 jiwa dan wanita sejumlah 46,355 jiwa (*Laporan Tahunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang Tahun 2007, 2007*)

Tenaga kerja buruh tani menjadi langka beberapa tahun belakangan ini. Bisa saja petani yang memiliki lahan sekaligus menggarap lahannya sendiri, tetapi hal ini akan menciptakan inefisiensi. Terlebih ketika masyarakat mulai mengenal kemitraan dengan Perhutani. Perhutani memberikan kesempatan kepada gabungan kelompok tani pemangku hutan untuk mengelola 600 Ha lahan untuk ditanami di sela-sela tanaman inti milik Perhutani. Penghijauan dengan menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat ini cukup direspon positif oleh masyarakat. Tentu saja lahan yang telah disepakati tersebut cara menanamnya tidak sama dengan di kebun sendiri, karena yang boleh ditanami adalah di sela tanaman milik Perhutani.

Penelitian Angga (2006) yang mengungkapkan wujud kemitraan pengelola hutan adalah memberi kesempatan kepada warga masyarakat untuk membudidayakan lahan-lahan kosong di hutan yang ada untuk ditanami tanaman semusim atau hortikultura. Dengan tujuan untuk mengurangi perilaku perambahan hutan yang cenderung merusak tanaman hutan atau penjarahan tanpa mengindahkan sistem konservasi hutan yang ada. Adanya kemitraan dengan Perhutani yang oleh masyarakat lokal disebut *tetelan*, di mana masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani dapat memanfaatkan ruang di sela-sela tanaman utama milik Perhutani cukup membawa dampak yang signifikan. Selain menambah produksi kopi secara keseluruhan, para buruh tani bisa memiliki tanah garapan sendiri dengan *tetelan* dan menjadikan kegiatan berburuh hanya sebagai sambilan saja (Pratama, 2010).

Keberadaan *tetelan* seperti yang disebutkan sebelumnya merupakan bagian dari peningkatan ekonomi petani. Masyarakat yang dahulunya hanya sebagai buruh tani sekarang memiliki tanah garapan, di lain sisi Perhutani dapat menyukseskan program penghijauan dengan mengikutsertakan masyarakat. Dalam perjalanannya modal sosial berperan penting dalam alur hubungan antar pelaku ekonomi dalam kegiatan bertani.

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang diusung Perhutani meliputi pemanfaatan lahan/ruang, waktu, dan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung serta kesadaran akan tanggung jawab sosial. Maka rumusan masalah dalam kajian ini pertama, bagaimana interaksi antara petani dengan Perum Perhutani pada Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kedua, Bagaimana persepsi petani terhadap hak *tetelan* dan aturan yang melingkupinya

2. KAJIAN PUSTAKA

Diskusi Teori Kontrak; Perspektif dalam Interaksi Sosial

Dalam paper yang berjudul *Contracts as Organizations* yang dipresentasikan di Law & Society Annual Meeting tahun 2006, Smith dan King memandang bahwa kontrak¹ merupakan titik perhatian yang penting dalam studi empiris. Teori ekonomi tidak menjelaskan secara cukup mengenai ciri umum dari sebuah kontrak, maka dalam kajian ini akan ditambahkan beberapa teori organisasi dalam rangka memperkaya kajian ekonomi. Penambahan teori organisasi dimaksudkan untuk memberikan ‘lensa’ baru dalam melihat kontrak. Fokus utama kontrak dalam teori ekonomi adalah mengurangi *ex post* oportunisme. Sedangkan teori-teori organisasi berusaha untuk menjelaskan mengapa suatu organisasi melakukan apa yang dilakukannya. Kontrak adalah objek yang berguna dalam teori organisasi karena seringkali kontrak dibuat oleh organisasi dan dalam perkembangannya setiap kontrak akan menciptakan organisasi yang baru.

Organisasi sama dengan kontrak dalam konteks ketika kontrak merupakan mekanisme untuk mengorganisir dan memerintah dalam aktivitas bisnis. Kontrak benar-benar membuat organisasi dengan jalan menyediakan daya dorong bagi pengaturan kolektif yang berkelanjutan. Membedah kontrak dengan menggunakan perspektif teori yang berbeda akan didapati cara pandang yang berguna untuk melihat proses sosial dan ekonomi sehubungan dengan motivasi perilaku organisasi. Dari ekspektasi dalam mengkaji kontrak, yang paling utama adalah memahami kontrak dalam konteks bagaimana kontrak dinegosiasikan, dipelihara, diadaptasikan, dan ditegakkan. (Mallor, Barnes, Bowers, Philips, & Langvardt, 1998) mengungkapkan bahwa hukum sebuah kontrak adalah pelaksanaan atas suatu janji atau seperangkat janji. Ketika seperangkat janji telah berada dalam status kontrak, seseorang yang dirugikan oleh pelanggaran kontrak dapat meminta pemerintah (pengadilan) untuk memaksa pihak yang melanggar untuk menepati/mematuhi kontrak.

Kinsella (2003) mengungkapkan bahwa lingkup kontrak sebenarnya cukup luas, digunakan pada berbagai jenis situasi mulai dari barter yang simpel hingga pertukaran yang kompleks seperti pinjaman dan kontrak pekerjaan.

Sebuah kontrak adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang berisikan kewajiban secara hukum yang dapat dilaksanakan (*legally enforceable obligations*) di antara mereka. Kontrak dihasilkan dari kesepakatan di antara pihak-pihak untuk saling bertukar janji, misalnya salah satu pihak berjanji untuk melakukan (atau tidak melakukan) sesuatu, atau untuk memberikan (atau tidak memberikan) sesuatu benda pada pihak yang lain. Berbagai teori telah banyak didudukkan dengan maksud untuk menjelaskan mengapa hukum menegakkan kontrak dan mengapa hal tersebut membuat suatu janji disetujui atau dapat dilaksanakan. Ini hanya bentuk spesial dari sebuah janji ataukah janji dengan tambahan “sesuatu”, yang menghasilkan kontrak yang disetujui secara hukum di bawah sistem hukum pada saat ini. Di bawah *common law doctrine of bargained-for consideration*, kontrak (yang dapat dilaksanakan) memerlukan janji dan *consideration*—yaitu sesuatu yang nilainya

¹ Kontrak dimungkinkan berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Michael Trebilcock & Jing Leng, *The Role Of Formal Contract Law And Enforcement In Economic Development*, 92 VA. L. REV. 1517, 1519 (2006) (berargumen bahwa hukum kontrak formal dan penegakannya penting bagi pembangunan ekonomi karena “*the presence of large, long-lived, highly asset-specific investments, as well as the prevalence of increasingly complex trade in goods and services that often occurs outside of repeated exchange relationships*”) Kontrak juga memiliki fungsi simbolik. Lihat Mark C. Suchman, *The Contract as Social Artifact*, 37 LAW & SOC’Y REV. 91, 111 (2003) (“*contract rituals provide symbolic reassurance that the parties are entering into a predictable, controllable, and mutual relationship within a social order composed of voluntary arm’s-length exchanges between equally endowed strangers*”). Hal ini sejalan dengan fungsi “teknis” dari kontrak, yang akan menyediakan kepastian pada pihak-pihak yang terikat kontrak. Lihat John McMillan & Christopher Woodruff, *Private Order Under Dysfunctional Public Order*, 98 MICH. L. REV. 2421, 2421 (2000). Sedangkan Richman, dalam *Firms, Courts, and Reputation Mechanisms: Towards A Positive Theory Of Private Ordering*, 104 COLUM. L. REV. 2328, 2329 (2004) berpendapat bahwa “*Businesspeople need contractual assurance*” karena menurutnya diperlukannya jaminan/kepastian adalah untuk mendukung munculnya mekanisme penegakan daripada batasan pengadilan dan batasan reputasional .

diterima untuk menggantikan janji tersebut. *Consideration* tersebut dapat berupa janji yang lain atau sesuatu yang bernilai. Nilai dari *consideration* yang dicantumkan tidak akan sama dengan nilai dari sesuatu yang diterima (dalam kontrak), faktanya meskipun *consideration* bernilai rendah maka hal tersebut sudah cukup. Dalam pandangan libertarian, menerima *consideration* dari sebuah perjanjian tidak akan mengubah suatu perjanjian menjadi suatu tindakan *agregation*, dan tidak juga menjadikan janji sebagai wahana untuk men-transfer hak lebih baik dari yang dilakukan “*naked promise*” atau perjanjian tanpa *consideration* (Kinsella, 2003)

Sedangkan Klein (1980) memandang mengapa sebuah kontrak menjadi tidak lengkap karena dua alasan yaitu: *pertama*, ketidakpastian yang berimplikasi kepada berbagai ketidakpastian dan itu bisa jadi membutuhkan biaya yang sangat mahal untuk mengetahui dan memilah dalam rangka menghadapi berbagai kemungkinan itu. *Kedua*, kinerja kontrak tertentu, katakanlah besarnya usaha yang dikerahkan oleh pekerja terhadap berbagai tugas, akan sulit untuk diukur. Jadi dua masalah yang muncul adalah ketidakpastian dan sulitnya pengukuran yang menimbulkan seberapa besar biaya transaksi muncul. Lebih lanjut (Kinsella, 2003) mengkaji teori kontrak *title-transfer* yang dikembangkan oleh penganut aliran teori libertarian Murray Rothbard dan Williamson Evers. Seperti yang dikemukakan Rothbard dan Evers bahwa kontrak yang disetujui seharusnya mempertimbangkan satu atau lebih transfer hak menjadi kepemilikan (*transfers of title to [alienable] property*), biasanya transfer hak saling bertukar antara satu dengan yang lain. Kontrak tidak lebih dari sebuah jalan untuk memberikan sesuatu yang dimiliki ke orang lain. Hak (*title*) juga dapat disampaikan tanpa sekalipun menjanjikan sesuatu, sebuah janji (*promise*) dapat digunakan sebagai jalan untuk melakukannya tetapi bukan merupakan suatu keutamaan. Rothbard dan Evers telah sepakat dengan istilah “janji” dan tidak sepakat ketika suatu janji bisa menyampaikan suatu hak, pemikiran tersebut muncul karena jika suatu janji tidak terlaksana maka tidak akan bisa ‘melayani’ transfer hak menjadi kepemilikan. Bentuk dari pemindahan hak (*title transfers*) adalah sejaman (*contemporaneous*) dan manual. Pemindahan hak dapat dikatakan sebagai *future oriented* dan bergantung pada kejadian dan kondisi di masa yang akan datang. Karena masa yang akan datang adalah tidak pasti, maka transfer dari hak yang berorientasi pada masa yang akan datang (*future oriented*) sangat bergantung dari ada atau tidaknya *item* tersebut pada waktu yang telah direncanakan.

Glover & Ghee (1992) menambahkan bahwa kontrak biasanya juga menyediakan beberapa keuntungan bagi petani antara lain terjaminnya pasar, akses terhadap layanan perusahaan dan kemudahan akses terhadap kredit. Bahkan dalam kasus di mana perusahaan tidak menyediakan sendiri pinjaman kepada petani, bank-bank biasanya menerima kontrak sebagai jaminan (*collateral*). Tentu saja pola dan alamiah sebuah kontrak tentu berbeda-beda terkait dengan beragamnya sifat alami dari komoditi yang ditanam, hubungan keagenan, petani, dan teknologi dan juga terkait dengan konteks kontrak itu dilakukan.

Model Kemitraan dan Resistensi yang Menghambat

Berikut ini adalah model kemitraan dalam organisasi dan resistensi yang menghambatnya (Sumartono, 2009).

- 1) Organisasi hirarki yang lebih landai dan kurang kaku.
Memang perlu mengubah struktur birokrasi yang kaku menjadi lebih luwes, inovatif dan bertumpu pada inisiatif individu- organisasi yang lebih landai. Namun perlu dihindari adanya pemikiran bahwa seolah-olah hirarki harus dihapus dalam organisasi. Jadi yang penting adalah mengubah bentuk hirarki dominasi ke arah hirarki aktualisasi yang mendukung terbukanya potensi yang lebih besar.
- 2) Perubahan dalam peranan manajer, dari peran “polisi” ke arah peranan fasilitator dan memberi dukungan.

Masuknya pendekatan ini di dalam manajemen mendorong kreativitas yang lebih besar. Di samping itu ia mendorong ke arah konseptualisasi ulang tentang sifat kekuasaan, tanggung jawab dan wewenang.

3) Dari *Power over* menjadi *Power to/with*

Terjadi pergeseran dari dominasi ke kreativitas bersama. *Power over* dirancang baik untuk jalur keluar seseorang bekerja pada hirarki dominasi maupun menjaga diri dari pesaing. Itu adalah kontributor satu-satunya yang terpenting terhadap bayangan yang luas tak terkatakan yang membayangi semua organisasi. Di dalam sistem kemitraan, orientasi terhadap *power to* atau *actualisation power* dan *power with* mendorong ke arah sikap yang sangat berbeda, di mana setiap orang dapat mempertanyakan cara terbaik bekerja bersama-sama untuk memecahkan suatu masalah secara bersama-sama pula.

4) Kerja Tim (*Team Work*)

Kerja tim sangat dianjurkan, kerja tim mencerminkan pergeseran dari karyawan-karyawan yang diisolasi yang hanya dihubungkan dengan ban berjalan, ke tim kerja yang saling berhubungan yang berkerja pada tugas-tugas tertentu. Bekerja dalam tim memerlukan perhatian besar terhadap sifat dan kualitas hubungan maupun orientasi yang berfokus pada tugas.

5) Keberagaman (*Diversity*)

Dari sudut pandang dominator, keberagaman merupakan ancaman terhadap tata tertib. Sebaliknya, dari perspektif kemitraan, keberagaman merupakan kesempatan untuk menumbuhkan kreativitas yang lebih besar, untuk berbagi perspektif baru, menciptakan hubungan dengan ide-ide baru, dan member kemungkinan bagi bersemainya antar generasi.

6) Keseimbangan Gender (*Gender Balance*)

Di dalam sistem kemitraan, terdapat pandangan sinergis dan holistik tentang identitas, individu-individu yang tidak terkunci ke dalam peranan-peranan gender yang stereotip dan membatasi, melainkan bebas untuk mengekspresikan seluruh potensinya. Karakteristik mendasar dari sistem kemitraan adalah bahwa mereka seimbang secara gender dan holistik, sementara dalam sistem dominator menciptakan “identitas yang berseberangan”.

7) Kreativitas dan Kewirausahaan

Di samping mampu beradaptasi dengan lingkungan, penggunaan pendekatan kemitraan memungkinkan orang dapat menilai dan merancang ulang organisasi dan peran organisasi dalam masyarakat untuk memperbaiki kualitas kehidupan ini. Di dalam sistem kemitraan, kreativitas sangat bernilai dan dihargai. Kreativitas kemitraan tidak mengecualikan perubahan-perubahan kreatif yang dramatis, sistem tersebut juga mendorong hubungan-hubungan kreatif dan pendekatan-pendekatan kreatif terhadap masalah-masalah sehari-hari. Kreativitas sehari-hari dalam organisasi dapat mendorong perbaikan terus menerus dan perbaikan kualitas, seperti praktik manajerial baru, penghargaan baru, proses pendidikan baru, bagan organisasi baru dan sebagainya. Jika organisasi dirancang dengan pemikiran sistemik, perbaikan hidup dan prinsip-prinsip kemitraan, maka diperlukan pergeseran mendasar dalam cara orang berpikir dan merancang organisasi. Selain itu organisasi memerlukan jenis kreativitas yang perlu dijaga dan didorong oleh model kemitraan yaitu perlindungan yang luas dan belum begitu dimanfaatkan dari kreativitas sosial dan kewirausahaan sosial.

Pengertian Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai

keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal dan peningkatan IPM yang bersifat fleksibel, partisipatif dan akomodatif.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional dan profesional. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan, melalui pengelolaan sumberdaya hutan dengan model kemitraan.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan hutan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan tidak bertujuan untuk mengubah status kawasan hutan, fungsi hutan dan status tanah negara.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dilaksanakan dengan prinsip-prinsip :

- 1) Perubahan pola pikir pada semua jajaran Perum Perhutani dari birokratis, sentralistik, kaku dan ditakuti menjadi fasilitator, fleksibel, akomodatif dan dicintai.
- 2) Perencanaan partisipatif dan fleksibel sesuai dengan karakteristik wilayah.
- 3) Fleksibel, akomodatif, partisipatif dan kesadaran akan tanggung jawab sosial.
- 4) Keterbukaan, kebersamaan, saling memahami dan pembelajaran bersama.
- 5) Bersinergi dan terintegrasi dengan program-program Pemerintah Daerah.
- 6) Pendekatan dan kerjasama kelembagaan dengan hak dan kewajiban yang jelas.
- 7) Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan.
- 8) Pemberdayaan masyarakat desa hutan secara berkesinambungan.
- 9) Mengembangkan dan meningkatkan usaha produktif menuju masyarakat mandiri dan hutan lestari.
- 10) Supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bersama para pihak.

Organisasi-Organisasi dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

- 1) Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)
Merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa hutan dalam rangka kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan dengan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) merupakan lembaga yang berbadan hukum, mempunyai fungsi sebagai wadah bagi masyarakat desa hutan untuk menjalin kerjasama dengan Perum Perhutani dalam PHBM dengan prinsip kemitraan. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) memiliki hak kelola di petak hutan pangkuan di wilayah desa dimana Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) itu berada, bekerjasama dengan Perum Perhutani dan mendapat bagi hasil dari kerjasama tersebut. Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan hutan, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) mempunyai aturan main yang dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- 2) Forum Komunikasi PHBM (FK PHBM)
Merupakan salah satu lembaga pendukung dalam pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (FK PHBM) dibentuk disetiap tingkat pemerintahan, mulai dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Secara hukum Forum Komunikasi bertanggung jawab kepada Pemerintah di tingkat mana Forum Komunikasi tersebut dibentuk. Tugas Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (FK PHBM) adalah:
 - a. Mengkoordinasikan dan menjabarkan secara operasional kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat.

- b. Melaksanakan bimbingan, pendampingan, memantau dan mengevaluasi hasil kegiatan dan perkembangan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing.
- d. Menyampaikan hasil laporan kegiatan tersebut kepada semua pihak yang berkepentingan.

Pertimbangan Teknis atas Rencana Pengelolaan Hutan Pola Kemitraan

- 1) Dasar hukum dan tujuan kegiatan :
 - a. Nota Kesepahaman antara Perum Perhutani Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang : 86/001.2/PMDH dan 180/248/pks/421.012/2004 tentang Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan pada Hutan yang Dikuasai Perum Perhutani.
 - b. Peraturan Bupati Malang No. 53 Th. 2005 tentang Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan tanggal 8 September 2005 dan telah di undangkan dalam berita daerah 9 September 2005.
- 2) Maksud dan tujuan :

Pertimbangan teknis dimaksudkan untuk mewujudkan rencana pengelolaan hutan pola kemitraan yang efektif dan tidak bertentangan dengan kaidah teknis serta ketentuan yang berlaku dengan tujuan :

 - a. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung pengelolaan hutan secara lestari.
 - b. Mengoptimalkan manfaat sumber daya hutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sesuai kondisi lokal yang spesifik.
- 3) Persyaratan Pelayanan :
 - a. Surat Permohonan dari Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan (LKDPH).
 - b. Copy Anggaran Dasar Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan (LKDPH).
 - c. Copy Susunan Organisasi Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan (LKDPH) yang dilegalisir Desa.
 - d. Copy Surat Keterangan Penetapan Wilayah Pangkuan Desa (wengkon desa).
 - e. Draft Rencana Strategis Pengelolaan Hutan Pola Kemitraan (visi, misi, kebijakan, program, dan kegiatan 5 tahun ke depan).
 - f. Data Potensi wilayah pangkuan desa (wengkon) desa yang diketahui oleh pengelola hutan tingkat kecamatan setempat.
- 4) Prosedur Proses Penyelesaian Pelayanan :



Gambar 1. Alur Prosedur Pelayanan Rencana Pengelolaan Hutan Pola Kemitraan
 Sumber : www.malangkab.go.id (diakses 24 Maret 2010)

Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di bidang pengelolaan hutan, meliputi program-program sebagai berikut :

- 1) Bidang Perencanaan
 - a. Penyusunan Perencanaan Petak Hutan Pangkuan secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak terkait. Perencanaan meliputi: rencana kelola wilayah hutan, rencana sosial, rencana kelembagaan, peningkatan sumberdaya manusia, peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat sekitar hutan.
 - b. Perencanaan disusun oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Perum Perhutani dan para pihak yang berkepentingan dengan pendekatan desa melalui kajian sumberdaya yang ada di masing-masing desa.
- 2) Bidang Pembinaan Sumberdaya Hutan
 - a. Persemaian, tanaman dan pemeliharaan dikerjasamakan dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
 - b. Pengkaderan mandor sebagai penyuluh Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat PLUS (PHBM PLUS).
 - c. Pembuatan pusat informasi dan komunikasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).
 - d. Pelatihan-pelatihan usaha produktif dan kewirausahaan untuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
 - e. Pemberdayaan terhadap Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) bersama dengan para pihak.
 - f. Mengaktifkan pola FGD (*Foccus Group Discussion* = Diskusi Kelompok Terarah).
 - g. Pembentukan *site learning* (lokasi pembelajaran) untuk Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).
- 3) Bidang Produksi
 - a. Alokasi bagi hasil untuk produksi kayu dan non-kayu, wisata, galian C, sampah, air, dan lain-lain.
 - b. Partisipasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam pengamanan hasil tebangan dan pengangkutan kayu dari hutan ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK).
- 4) Bidang Pemasaran dan Industri
 - a. Pembentukan warung kayu untuk mempermudah masyarakat desa hutan dalam memperoleh kayu.
 - b. Membantu pasokan kayu untuk industri kecil yang dimiliki oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
 - c. Membantu teknologi bagi industri Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
 - d. Membantu pengembangan pemasaran bagi industri Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
- 5) Bidang Keamanan
 - a. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) berperan aktif dalam menjaga keamanan hutan.
 - b. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) bersama Perhutani melaksanakan patroli harian untuk mengatasi keamanan dan pengamanan hutan.
- 6) Bidang Keuangan
 - a. Biaya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat PLUS (PHBM PLUS) minimal 10 % dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
 - b. Pendapatan perusahaan dari bagi hasil kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di luar usaha pokok dikembalikan untuk mendukung kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat PLUS (PHBM PLUS).

- c. Memfasilitasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam memperoleh sumber modal dari pihak ketiga.
- d. Memberikan bimbingan kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam pengelolaan administrasi dan pemanfaatan keuangan.
- 7) Bidang Sumberdaya Manusia (Perhutani)
 - a. Penyiapan petugas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang proporsional dengan kualitas yang memadai.
 - b. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di tingkat Pusat, Unit dan KPH dengan melakukan pertemuan dan aktifitas yang intensif.
 - c. Pembangunan dan pengembangan *training centre* (pusat pelatihan) Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM PLUS) untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan metode partisipatif yang berbasis *community development* (pembangunan masyarakat).

Keterlibatan Para Pihak dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Para pihak yang dimaksud dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah pihak di luar Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses optimalisasi serta berkembangnya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), yaitu: Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Ekonomi Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Donor.

- 1) Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah dilibatkan dalam sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sebagai pemegang kekuasaan atas wilayah administrasi dan tata kehidupan sosial masyarakat desa hutan. Peran Pemerintah Daerah adalah mensinergikan program-program pembangunan wilayah dengan pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Pemerintah Daerah yang terlibat dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) meliputi: Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.
- 2) Lembaga Swadaya Masyarakat
Perannya adalah dalam hal pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat mampu mengatasi segala persoalan dalam dirinya. Lembaga Swadaya Masyarakat diharapkan bisa melakukan transfer pengetahuan dan teknologi pada masyarakat untuk mempercepat terjadinya perubahan sosial untuk mewujudkan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Lembaga Ekonomi Masyarakat
Perannya adalah dalam hal mengembangkan usaha untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Persoalan ekonomi merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, karena hal ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap keberhasilan pengelolaan sumberdaya hutan.
- 4) Lembaga Sosial Masyarakat
Perannya adalah dalam hal menumbuhkan kesadaran dan mendukung kehidupan sosial masyarakat sekitar hutan menjadi lebih kualitas. Lembaga Sosial Masyarakat berupa perkumpulan-perkumpulan sosial di masyarakat, baik yang terbentuk secara alami maupun terbentuk karena program-program dari pihak di luar masyarakat.
- 5) Usaha Swasta
Perannya adalah dalam hal menumbuhkan jiwa kewirausahaan, yang memiliki prinsip usaha untuk pemupukan modal. Keterlibatan pihak ini dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) akan mendukung kemajuan masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan potensi sumberdaya manusia untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

6) Lembaga Pendidikan

Perannya adalah dalam hal usaha pengembangan sumberdaya manusia, melakukan kajian dan transfer ilmu, pengetahuan dan teknologi pada masyarakat desa hutan, sehingga memiliki pengetahuan yang cukup dalam keterlibatannya pada Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

7) Lembaga Donor

Perannya adalah untuk memberikan dukungan dana kepada masyarakat desa hutan dalam usaha keterlibatannya di Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kerjasama dengan Lembaga Donor akan menjadikan masyarakat dan Perum Perhutani memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan berbagai potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimilikinya.

Bagi Hasil dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Kegiatan berbagi dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ditujukan untuk meningkatkan nilai dan keberlanjutan fungsi serta manfaat sumberdaya hutan. Nilai dan proporsi berbagi dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ditetapkan sesuai dengan nilai dan proporsi masukan faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak (Perum Perhutani, masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan).

Nilai dan proporsi berbagi ditetapkan oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan pada saat penyusunan rencana yang dilakukan secara partisipatif. Ketentuan mengenai nilai dan proporsi berbagi dituangkan dalam perjanjian Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi harus dilakukan secara konsisten sebagai tuntutan manajemen dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Monitoring dan evaluasi merupakan dasar bagi penilaian kinerja jajaran Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dalam melaksanakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Monitoring dalam pelaksanaan Pengelolaan Hutan.

Bersama Masyarakat (PHBM) dilakukan dalam rangka pendampingan, pengawalan dan pengamatan atas pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Monitoring ini harus dilaksanakan secara terus menerus selama proses berjalan oleh Perum Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan para pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui pencapaian hasil kinerja pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada masing-masing wilayah. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan alat monitoring dan evaluasi yang dirumuskan bersama oleh semua pihak. Kesepakatan tentang alat monitoring dan evaluasi yang akan digunakan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan proses, respon dan dampak terhadap monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Untuk itu monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara partisipatif mulai dari perumusan alat yang digunakan, pelaksanaan dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan.

Konsep Perhutanan Sosial, Potensi Konflik, dan Variabel Sosiologi yang Harus Diperhatikan

Perhutanan sosial adalah ilmu dan seni penanaman pohon dan atau tumbuhan lain pada lahan yang dimungkinkan untuk tujuan tertentu, di dalam maupun di luar kawasan hutan, dan mengelolanya secara intensif dengan melibatkan masyarakat dan pengelolaan ini terintegrasi dengan kegiatan lain, yang mengakibatkan terjadinya keseimbangan dan saling

mengisi penggunaan lahan dengan maksud untuk menyediakan barang dan jasa secara luas baik kepada individu penggarap maupun masyarakat.

Sedangkan (Noronha, 1988) menyatakan bahwa arti perhutanan sosial tidak dapat dikumpulkan dari suatu gambaran berbagai kegiatan yang dilakukan di bawah program-program. Inti baru dari program-program ini terletak pada kata "sosial" yaitu program-program yang melayani kebutuhan lokal melalui keterlibatan aktif pemanfaat dalam rancangan dan pelaksanaan upaya penghutanan kembali dan bersama-sama memanfaatkan hasil-hasil hutan. hal ini dapat diartikan bahwa keberhasilan sebuah program perhutanan sosial tergantung pada respon masyarakat yang hidup di sekitar kawasan program. lebih lanjut dinyatakan pula bahwa tujuan perhutanan sosial berbeda dari rencana kehutanan yang biasa (dan komersial) dalam tiga hal, yaitu (1) Perhutanan sosial meliputi produksi dan penggunaan hasil-hasil hutan dalam satu sektor perekonomian, terutama yang tidak diedarkan menjadi uang (*nonmonetized*); (2) Perhutanan sosial menyangkut partisipasi langsung pemanfaat; (3) Termasuk sikap dan keterampilan yang berbeda dari segi ahli kehutanan yang harus memberikan peranannya sebagai pelindung hutan terhadap penduduk dan bekerja bersama penduduk untuk menanam pohon.

(Awang, 2003) menjelaskan bahwa munculnya konflik kepemilikan lahan antar masyarakat dengan pemerintah, Perhutani, Hak Penguasaan Hutan (HPH), serta semakin meningkatnya jumlah penduduk di desa-desa sekitar hutan, dan semakin meningkat pula gangguan perlindungan dan keamanan hutan, telah menyadarkan pihak pemerintah bahwa dirasakan sangat perlu untuk memperhatikan kehidupan masyarakat sekitar hutan, masyarakat dapat diajak bersama untuk mengelola dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan hutan. Untuk menjawab berbagai masalah sosial di sekitar kawasan hutan negara tersebut di atas, maka sejak tahun 1974 pihak Perum Perhutani (Sekarang menjadi PT. Perhutani) telah melaksanakan kegiatan peningkatan kesejahteraan petani hutan. pada tahun 1986 kegiatan ini ditingkatkan menjadi program Perhutanan Sosial (PS) sebagai wujud nyata dari pendekatan *Social Forestry* di Jawa. Program ini dianggap kurang berhasil karena masih sangat kuat peran pemerintah dalam penentuan berbagai kegiatan Perhutanan Sosial. Sejak tahun 2000, Perhutani merubah program Perhutanan Sosial menjadi program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini dimaksudkan untuk merefleksikan dan mewujudkan konsep *community forestry* (kehutanan masyarakat) di dalam program-program pengelolaan hutan yang baru di PT. Perhutani. Demikian halnya dengan pengelolaan hutan di luar Jawa, sejak tahun 1997 Departemen Kehutanan telah memperkenalkan program Hutan Kemasyarakatan (HKm). Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) ini juga dimaksudkan sebagai wujud dari keinginan pemerintah untuk menerapkan kegiatan kehutanan masyarakat di Indonesia.

Semua konflik tidak akan selesai dengan hanya saling menyalahkan dan menghujat antar pihak, konflik harus dicarikan jalan keluarnya (*conflict resolution*), sehingga konflik sumber daya alam hutan dapat dihentikan dan diarahkan kepada bentuk-bentuk penyelesaian yang lebih konstruktif dan produktif. Konflik itu sendiri merupakan persoalan sosial, dan karena itu ciri-ciri struktur sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di mana eksploitasi sumber daya alam hutan itu berada harus dikenali terlebih dahulu. Ciri-ciri struktur sosial itu dapat digambarkan melalui posisi, peran, dan bentuk hubungan sosial di antara institusi-institusi yang terkait dengan kegiatan eksploitasi sumber daya alam, yaitu : (1) pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat; (2) pelaku bisnis, terutama para pengusaha dan investor yang menanamkan usahanya di sektor sumber daya alam; (3) masyarakat sekitar daerah eksploitasi sumber daya alam; dan (4) organisasi-organisasi sosial yang memiliki kepedulian terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan eksploitasi sumber daya alam (Awang, 2003).

Dari pengertian tipe-tipe *property right regime*, konflik sumber daya alam dapat dilihat dari sistem pembagian kepemilikan sumber daya alamnya yaitu : (1) *private property*, hak milik individual; (2) *open access*, hak kepemilikan bersama tetapi terbuka pemanfaatannya oleh siapapun; (3) *state property*, kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam oleh negara; dan (4) *communal property*, hak penggunaan untuk sumber daya alam dikontrol oleh kelompok yang jelas dan tidak dimiliki secara individual atau tidak dikelola oleh pemerintah, sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat (Awang, 2003).

Menurut pendapat Druckman (Awang, 2003) konflik sumber daya alam dapat digambarkan sebagai bentuk hubungan sosial yang tidak harmonis di antara masyarakat, pemerintah, dan pengusaha atau investor. Hubungan yang tidak harmonis tersebut diawali ketika pemerintah melakukan monopoli dan manipulasi proses eksploitasi sumber daya alam, sehingga terjadi perbedaan akses. Akses yang berbeda tersebut cenderung berpihak pada pemerintah dan pengusaha, investor, yang menikmati hasil lebih banyak, sementara itu masyarakat kepentingannya terabaikan. Kondisi seperti ini kemudian menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Konflik muncul ke permukaan, ketidakpuasan tersebut bertemu dengan semangat berjuang memperbaiki nasib secara kolektif, dan konflik itu menjadi semakin keras ketika ketidakpuasan dan semangat semacam itu bertemu secara simultan dengan akumulasi perasaan dan kesadaran bahwa telah terjadi penindasan dalam masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini adalah kualitatif dengan perspektif interaksi simbolik. Dalam analisis interaksi simbolik, interaksi manusia dalam masyarakat ditandai penggunaan simbol, penafsiran, dan kepastian makna dari tindakan orang lain.

Unit analisis dalam kajian ini adalah interaksi antara individu pada kontrak kemitraan yang dilakukan petani dengan Perum Perhutani serta persepsi yang timbul dari terteliti saat terlibat dalam interaksi tersebut. Oleh karena itu informan yang dituju untuk proses pengambilan data penelitian ini adalah: (1) Petani yang saat ini sedang melakukan kontrak kemitraan dengan Perum Perhutani dan mampu mengungkapkan apa yang dipikirkannya, apa yang akan dan telah dilakukannya sehubungan dengan proses menjalankan kontrak tersebut dengan menggarap lahan kemitraan. (2) Petani yang tidak terlibat dalam kontrak kemitraan dengan Perum Perhutani. (3) Informan pendukung antara lain Ketua Kelompok Tani, Ketua Gabungan Kelompok Tani, Ketua Lembaga Kemitraan Desa Pemangku Hutan, dan Petugas Penyuluh Lapang.

Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode yaitu: (1) wawancara tidak terstruktur dan wawancara mendalam; dan (2) observasi partisipasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis interaksi simbolik yang mendasarkan pada tiga premis Blumer, yaitu: (1) Manusia bertindak terhadap sesuatu (orang) berdasarkan bagaimana mereka memberi arti terhadap sesuatu (orang) tersebut; (2) Makna merupakan produk sosial yang muncul dari interaksi sosial; dan (3) Aktor sosial memberikan makna melalui proses interpretasi.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kumpulan petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok akan senantiasa mengembangkan cara yang berbeda antara satu dengan yang lain untuk mengatasi masalah masalah aksi kolektif yang muncul. Studi mengenai institusi tersebut diperkaya dengan studi tentang *trust*. (Sobel, 2002) melihat bahwa perusahaan akan menggantungkan diri pada hubungan kontrak ketika perusahaan tersebut gamang terhadap aparat yang menegakkan kontrak. Kontrak menjadi penting apabila ada rasa ketidakpercayaan, maka dengan mematuhi kontrak akan memperbesar keberlanjutan dari suatu hubungan/mitra dagang.

Sebuah studi Yayasan Paramitra mencoba merumuskan kembali pola penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang lebih adil, arif dan bermartabat. Dengan dasar pola tersebut diharapkan lahir pendekatan baru yang lebih memberikan peluang terhadap kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam mencapai suatu kemandirian (Gaban & Pramono, 2006) Latar belakang studi Paramitra di Desa Sumber Bening Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur adalah petani desa yang menggantungkan hidupnya pada pada hasil hutan tidak semua merasa tercukupi kebutuhannya, tetap miskin, dan tidak sepenuhnya bisa mendapatkan akses untuk ikut menikmati hasil hutan di lingkungannya. Masyarakat Desa Sumber Bening terjebak dalam persoalan ekonomi, sumber daya manusia, dan pengelolaan hutan yang kurang memberikan sokongan bagi kesejahteraan rakyat.

Walaupun kondisi di lapangan menunjukkan terlanjur pecah suatu konflik, setidaknya ada kemauan yang sungguh-sungguh dan nyata dari para pihak untuk mengantisipasi atau meredamnya dengan cara membuka diri secara bersama-sama. Sebagian besar penduduk Desa Sumber Bening berpendidikan Sekolah Dasar dan hampir sebagian besar kepala keluarga bermata pencaharian sebagai petani. Hutan di Desa Sumber Bening menurut status kepemilikannya terdiri atas dua macam, hutan negara yang dikelola Perhutani dan hutan rakyat yang merupakan tanah tegalan yang dikelola oleh rakyat. Hutan rakyat biasanya disebut sebagai tegalan atau hutan di areal tanah *pemajekan*.

Kontrak antara petani desa dengan Perhutani terjadi ketika Perhutani menanam jati dengan jarak 3 x 1 meter, dengan status kontrak tersebut masyarakat ikut berperan menggarap hutan negara sebagai *pesanggem*. Tugas utamanya adalah mempersiapkan lahan, menanam, dan memelihara jati ketika pohon jati masih kecil. Sebagai imbalannya, *pesanggem* memiliki izin menanam tanaman pertanian di lahan hutan selama dua tahun ketika jati belum tinggi. Dengan kemitraan tersebut, sebenarnya kemakmuran warga sekitar hutan sudah bertambah karena dapat mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari, tetapi seringkali masih saja terjadi konflik ketika tidak ada kesempatan *ekstra* untuk menggarap lahan ketika tanaman jati mulai tumbuh tinggi.

Oleh karena itu untuk menangkap realitas yang terjadi pada kontrak kemitraan antara Perum Perhutani dengan petani penggarap maka kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat menguraikan interaksi dan trust yang tercipta akibat adanya kontrak kemitraan, bagaimana kontrak lain dibuat sebagai implikasi adanya kontrak kemitraan, pergeseran perilaku ekonomi, serta keberlanjutan kontrak bagi minimalisasi konflik dan perbaikan kesejahteraan.

Dari sudut pandang teori dan perspektif interaksi simbolis, semua perilaku manusia pada dasarnya memiliki *social meanings* (makna-makna sosial). Makna-makna sosial dari perilaku manusia yang melekat pada dunia di sekitarnya itu penting dipahami. Blumer (Hendrarso, 2007) mengembangkan tiga premis sehubungan dengan hal tersebut, yaitu (1) Manusia bertindak terhadap sesuatu (orang) berdasarkan bagaimana mereka memberi arti terhadap sesuatu (orang) tersebut; (2) '*Meanings*' atau makna merupakan produk sosial yang muncul dari interaksi sosial; dan (3) '*Social actor*' memberikan makna melalui proses interpretasi.

Dalam analisis interaksi simbolik, interaksi manusia dalam masyarakat ditandai penggunaan simbol, penafsiran, dan kepastian makna dari tindakan orang lain. Hal ini individu tidak disosialisasikan, tetapi selalu dalam proses sosialisasi. Individu tidak dibentuk oleh baku, tetapi melakukan perubahan secara konstan dalam proses interaksi. Dengan demikian, interaksi simbolik melibatkan unsur sosialisasi didalamnya (Resminawaty & Triratnawati, 2006).

Hal tersebut mengandung arti bahwa dalam interaksi sosial, penafsiran merupakan hal yang esensial yang mempengaruhi definisi sosial. Konsep diri merupakan konsep yang

diciptakan melalui interaksi dengan orang lain. Jadi untuk mempelajari tingkah laku manusia kita harus memahami sistem makna yang diacu oleh manusia yang dipelajari. Peneliti harus memahami definisi sosial dan proses pendefinisannya.

Dengan mengenal lebih dekat tentang interaksi simbolik dapat dikatakan dan dipahami sebagai penerjemahan idiom pragmatis metafisik ke dalam bahasa penelitian sosial. Pekerjaan utama dalam tradisi sosiologi adalah berhubungan dengan proses mendefinisikan situasi (*defining the situation*). Berikut ini adalah beberapa alasan yang dikemukakan oleh para ahli mengapa pendefinisian situasi (*terminating indeterminacy*) merupakan hal yang utama dan pada umumnya proses determinasi dibentuk oleh masyarakat (*society*), yang mana “suku yang berbeda ketika mendefinisikan situasi dan pola perilaku yang sama dengan cara-cara yang seringkali bertentangan” ; “suatu hal tidak memiliki arti yang sama dihadapan orang yang berbeda, pada waktu yang berbeda, dan pada bagian negara yang berbeda pula”, pendekatan manusia dalam tugasnya untuk mendefinisikan situasi dijalankan dengan “*models of situations*” dan “*super-individual schemes*” (Shalin, 1991).

Gambaran masyarakat (*society*) pada perspektif interaksionis adalah sebagai *semi-ordered chaos*, yaitu suatu gambaran yang sangat konsisten dengan aturan strategi yang pada ilmu pengetahuan modern disebut sebagai proses ketidakteraturan (*chaos*) dan penghilangan (*dissipative*) secara alami. (Shalin, 1991) mengungkapkan bahwa hal ini menarik perhatian peneliti pada agenda yang tersembunyi dan improvisasi yang dilakukan tiap aktor agar tetap tampil pada keteraturan di dunia sosial. Kesemua hal itu membuat realitas sosial tidak hanya tampak sebagai tatanan dan struktur (*order and structure*) sebagai menata dan menyusun (*ordering and structuring*), melainkan suatu pembentukan struktur sosial (*the forming of social structure*). Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti ‘dipaksa’ tidak hanya berkuat pada perilaku “patuh hukum/*law abiding*” dan “terikat aturan/*rule-bound*” tetapi juga dengan proses yang berkelanjutan dari konspirasi, penghindaran, negoisasi, dan konflik yang secara rutin diturunkan pada tujuan dan standar dari organisasi (Freidson, 1976).

Perspektif interaksi simbolik berusaha memahami perilaku manusia dari sudut pandang subyek. Perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka (Mulyana, 2001). Definisi tersebut menyiratkan adanya pengambilan peran (*role taking*) secara sadar oleh individu dengan mempertimbangkan ekspektasi lawan interaksi atau lingkungannya (Muas & Witanto, 2005).

Adanya fenomena kontrak kemitraan menciptakan proses adaptasi interaksi dan *trust* di antara para pelakunya. Perubahan yang mungkin terjadi akan diteliti secara menyeluruh. Baik berupa perubahan mata pencaharian yang terjadi maupun ekspektasi keberlanjutan kontrak kemitraan dalam hal ekonomi, perbaikan kesejahteraan, perubahan, serta pengurangan potensi konflik di antara Perum Perhutani dengan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan negara. Sehingga penelitian ini fokus pada interaksi yang terjadi antara petani penggarap dengan Perum Perhutani, termasuk berbagai pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dalam interaksi tersebut.

Kajian ini di samping disusun dari observasi lapang, juga banyak mengandalkan informasi yang diberikan oleh para informan. Seperti yang telah disebutkan bahwa fokus penelitian ini merupakan interaksi antar individu yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kontrak kemitraan antara Perum Perhutani dengan petani penggarap di Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Untuk memudahkan penyebutan program kemitraan Perum Perhutani dengan petani yang disebut Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, maka penulis menggunakan istilah yang digunakan petani yaitu *tetelan*.

Berdasarkan hal tersebut, informan yang dituju untuk proses pengambilan data penelitian ini adalah *pertama*, petani yang saat ini sedang melakukan kontrak kemitraan dengan Perum Perhutani dan mampu mengungkapkan apa yang dipikirkannya, apa yang akan dan telah dilakukannya, sehubungan dengan proses menjalankan kontrak tersebut dengan menggarap lahan kemitraan (*tetelan*). *Kedua*, petani yang tidak terlibat dalam kontrak kemitraan dengan Perum Perhutani. Yang terakhir dibutuhkan informan pendukung (untuk memenuhi fungsi uji validitas data) antara lain Ketua Kelompok Tani, Ketua Gabungan Kelompok Tani, Ketua Lembaga Kemitraan Desa Pemangku Hutan, dan Petugas Penyuluh Lapang.

Sistem kekuasaan lokal dan wewenang memang direfleksikan pada jumlah luasan lahan yang dikuasai. Logikanya, petani yang memiliki lahan kurang dari 0,25 hektar akan mengeluarkan biaya pemeliharaan yang ringan tetapi mendapatkan hasil panen yang sedikit jika dibandingkan dengan petani yang menguasai lahan lebih dari satu hektar akan cenderung mengalokasikan biaya pemeliharaan yang besar pula dan sepadan dengan hasil panen yang akan diraihnya. Dengan kata lain, petani *gurem* di desa sekitar hutan akan miskin selamanya dan petani kaya akan lebih bisa *survive*. Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat mencoba menawarkan *win-win solution* bagi semua pihak, khususnya masyarakat desa hutan (Pratama, 2010).

Kesenjangan antara petani kaya dan miskin, antara tuan tanah dan buruh tani, antara si penguasa hutan (baca: Perum Perhutani) dengan masyarakat desa hutan merupakan suatu keniscayaan dalam interaksi kehidupan petani di kesehariannya. Dalam tabel berikut ini akan disajikan mengenai bagaimana interaksi petani dengan lingkungan yang meliputinya.

Pada tahun 1997/1998 meletuslah pergolakan yang selama ini bergesekan di sana sini. Pada saat itu terjadi penggundulan hutan secara massal yang mengakibatkan rusaknya hutan. Dengan berkeyakinan bahwa hutan negara merupakan tanah warisan nenek moyang, warga mulai menebang hutan, menjual atau menggunakan kayu jarahannya, dan menanam lahan dengan tanaman pisang dan singkong. Menurut informan yang diwawancarai, telah terjadi *miss interpretasi* berita yang disampaikan oleh pemerintahan pada saat itu dipimpin oleh almarhum K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di mana tersiar berita bahwa hutan Negara hendaknya dijadikan hutan produksi, masyarakat menginterpretasikan hutan produksi adalah hutan yang dapat ditanami secara bebas diambil hasilnya karena selama berdampingan dengan hutan negara, masyarakat tidak merasakan sumbangsih yang berarti bagi kehidupannya. Atau sebenarnya itu adalah alasan masyarakat karena tidak bisa menikmati hasil hutan di lingkungannya. Awalnya kesenjangan muncul dengan pemicu meningkatnya penduduk di sekitar hutan dan meningkatnya anggapan bahwa keamanan hutan terancam dengan penambahan semangat berjuang secara kolektif, semangat ketidakpuasan, akumulasi perasaan dan kesadaran bahwa telah terjadi penindasan di dalam masyarakat maka konflik tersebut akan semakin keras.

Adanya pembukaan lahan *tetelan* memberi angin segar bagi petani kecil yang ingin mengembangkan usaha taninya, atau buruh tani yang ingin menggarap sendiri lahannya. Perum Perhutani sendiri mendapat keuntungan dengan minimnya konflik yang terjadi dengan masyarakat pemangku hutan, terjaganya tanaman milik Perum Perhutani, dan bagi hasil dari pengusahaan lahan *tetelan*. Fakta yang ada mengungkapkan bahwa terdapat jual beli hak *tetelan* dari satu petani penggarap ke petani penggarap yang lain. Petani yang menjual hak *tetelan* beralasan bahwa biaya menggarap lahan terlalu mahal (lokasinya jauh membutuhkan biaya transportasi tambahan, keterbatasan tenaga, dan waktu), selain itu karena peminat *tetelan* juga besar maka pasar jual beli hak *tetelan* juga semakin marak. Pada persepsi calon pembeli hak *tetelan*, lahan pribadi yang dimiliki jika diwariskan maka luasannya akan terbagi-bagi yang mengakibatkan biaya merawatnya juga semakin tinggi, maka dengan membeli (baca: mengganti hak *tetelan* petani lain dengan sejumlah uang) hak

tetelan lah petani dapat memperbaiki kesejahteraannya. Sedangkan bagi hasil penggarap lahan *tetelan* kepada Perum Perhutani dipersepsikan sebagai uang sewa lahan yang sangat murah, dan petani tidak berkeberatan dengan bagi hasil sebesar 1,5 persen tersebut. Bagi hasil dalam pengelolaan lahan *tetelan* memang ditetapkan sesuai dengan nilai dan proporsi masukan faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak, nilai dari bagi hasil tersebut ditetapkan pada saat penyusunan rencana kemitraan secara partisipatif, serta ketentuan mengenai nilai bagi hasil tersebut dituangkan dengan perjanjian yang disepakati oleh semua pihak yang berkepentingan.

Tabel 1. Interaksi Petani dengan Lingkungan

Bentuk	Keterangan
Kesalahan Interpretasi Berita	Ketika masyarakat tidak bisa mengakses kesejahteraan dari hutan yang berada di lingkungannya, ditambah dengan interpretasi "hutan produksi" yang salah, maka berakibat pada penjarahan hutan di lokasi studi.
Kemitraan Perum Perhutani dengan petani dalam PHBM	Perum Perhutani mendapat keuntungan berupa minimnya konflik dengan masyarakat pemangku hutan, terjaganya tanaman milik Perum Perhutani, dan bagi hasil dari perusahaan lahan kemitraan. Pada pihak petani dapat meningkatkan kesejahteraan dengan memiliki hak menggarap atau bertambahnya lahan garapan.
Jual Beli Hak Kemitraan (Hak Tetelan)	Petani yang menjual hak tetelan beralasan bahwa biaya menggarap lahan terlalu mahal. Sedangkan petani yang membeli hak tetelan memiliki persepsi bahwa membeli hak tetelan lebih murah daripada membeli lahan atau menyewa lahan milik petani yang lain dan hasilnya jauh lebih menguntungkan karena lahan hutan relatif subur.
Bagi Hasil	Petani penggarap melihat bagi hasil sebagai "uang sewa lahan" yang cukup murah dan petani merasa tidak berkeberatan dengan adanya bagi hasil tersebut.
Pergeseran Petani Menjadi Pelaku Agrobisnis	Petani menjalankan prinsip efisiensi dan efektivitas ketika memutuskan untuk mempekerjakan buruh tani atau tidak. Pengadaptasian sistem pertanian pro pasar dengan ciri pemanenan yang singkat, hasilnya optimal, dan praktis, serta petani mulai meninggalkan cara tanam tradisional.

Sumber: Pratama, 2010

Kajian ini juga menemukan tiga sumber pembentukan kelompok tani, yaitu melalui pengadaan pupuk, adanya bantuan, dan dengan adanya suatu kumpulan pengajian barulah muncul sebuah kelompok tani. Ketiga sumber pembentukan tersebut menjadikan kelompok tani sebagai entitas yang kehadirannya tidak dipaksakan, karena merupakan kemauan dari warga sendiri. Tetapi menurut keaktifannya, penelitian ini juga mencatat terdapat tiga model kelompok tani yaitu kelompok tani *merpati* yang tidak berperan serta aktif namun akan berubah aktif ketika mendapati kabar bahwa akan digelontor sejumlah bantuan; kelompok tani *pedati* yang berperan serta aktif dalam proses penyuluhan tetapi membutuhkan peran

serta penyuluh dalam menjalankan bantuan yang didapatkan. Ketergantungan ini berjalan sampai proses monitoring dan evaluasi; dan yang terakhir adalah kelompok tani *mandiri* yang pro aktif secara mandiri mencari solusi bagi berbagai permasalahan serta tingkat keberhasilannya cukup tinggi. Dengan alasan jauhnya lokasi dan keaktifan kelompok seringkali berdampak pada tidak adanya bantuan pertanian, padahal petani sangat membutuhkan penyuluhan mengenai teknologi pertanian yang baru agar hasil panennya lebih optimal. Kelompok tani sering digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab sebagai korban penipuan. Modusnya seringkali petani dimobilisasi untuk mengadakan suatu pertemuan layaknya pertemuan kelompok yang biasanya digelar. Setelah itu petani ditawarkan untuk menjadi sebuah anggota koperasi dengan iuran tertentu, bermodalkan rasa saling percaya petani pun menyetujui kerjasama yang awalnya dipandang sebagai satu kesatuan dengan kelompok tani, akhirnya iuran hilang bersama koperasi tipuan tersebut. Motif lainnya adalah menawarkan penggantian uang atau sejumlah hadiah jika menyimpan uang di suatu lembaga tertentu, yang akhirnya uang yang telah disetorkan hilang bersama lembaga penipu.

Temuan selanjutnya adalah petani mulai akrab dengan pasar dengan ber"metamorfosa" menjadi pelaku agrobisnis. Prinsip efisiensi dan efektivitas dijalankan ketika memutuskan untuk mempekerjakan buruh tani atau tidak. Selain itu, petani juga mulai mengadaptasikan sistem pertanian yang pro pasar dengan ciri antara lain waktu pemanenan yang singkat, hasilnya optimal, dan praktis. Untuk mendapatkan itu semua, petani menggunakan bibit unggul, memberikan dosis pupuk yang terus meningkat, dan yang terakhir adalah meninggalkan cara tanam *dilobang* menjadi *dikowak* karena lebih cepat dalam prosesnya. Maka dapat dikatakan bahwa interaksi yang kompleks terjadi dengan terlebih dahulu menyesuaikan terhadap persepsi dan perilaku serta institusi yang meliputinya.

5. KESIMPULAN

Dengan mengacu pada Nota Kesepahaman antara Perum Perhutani Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang : 86/001.2/PMDH dan 180/248/pks/421.012/2004 tentang Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan pada Hutan yang dikuasai Perum Perhutani dan Peraturan Bupati Malang No. 53 Th. 2005 tentang Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan tanggal 8 September 2005 dan telah di undangkan dalam berita daerah 9 September 2005, maka interaksi antara petani (pemangku hutan) dengan Perum Perhutani Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung pengelolaan hutan secara lestari.
- 2) Mengoptimalkan manfaat sumber daya hutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sesuai kondisi lokal yang spesifik.

Perum Perhutani menyediakan kurang lebih 600 hektar luasan *tetelan* yang dapat dikelola oleh Gabungan kelompok tani setempat. Setiap anggota mendapat luasan garapan 0,25 hektar di lahan milik Perum Perhutani. Adapun persyaratan pengusahaan lahan *tetelan* telah dimusyawarahkan antara Perum Perhutani, Gabungan Kelompok Tani, dan anggota kelompok tani. Konflik yang terjadi antar petani diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan.

Sedangkan persepsi petani terhadap hak *tetelan* dan aturan yang melingkupinya adalah petani merasa ikut memiliki hutan karena ada nilai ekonomi yang dapat menyejahterakan mereka dari hasil usaha tani di lahan *tetelan*.

Selanjutnya adalah peran modal sosial sangat mutlak diperlukan pada keseluruhan proses *tetelan*, mulai dari pembagian jatah lahan hingga pada saat pengusahaan lahan. Dengan adanya lahan *tetelan* tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan meningkat, di lain sisi terdapat kelangkaan tenaga kerja sebagai buruh tani, karena petani yang dulunya

bekerja sebagai buruh kini sebagian besar memiliki lahan di *tetelan*, hal ini menjadikan upah tenaga kerja menjadi tinggi di lokasi studi.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga, D. (2006). *Kemitraan Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta dalam Pembangunan (Suatu Studi Tentang Kasus Kemitraan Sektor Kehutanan di Kabupaten Pasuruan)*. Universitas Brawijaya Malang.
- Awang, S. A. (2003). *Politik Kehutanan Masyarakat*. Yogyakarta : Center for Critical Social Studies (CCSS).
- Freidson, E. (1976). The Division of Labor as Social Interaction. *Social Problems*, 23, 304–313.
- Gaban, F., & Pramono, S. (2006). *Mengajak Petani Miskin Bangkit Mandiri. Geliat Pinggir Hutan : Langkah Panjang Pengelolaan Hutan Lestari Berbasis Masyarakat di Jawa*.
- Glover, D., & Ghee, L.-T. (1992). *Contract Farming in Southeast Asia; Three Country Studies*. Kuala Lumpur: Institute for Advanced Studies Universiti Malaya.
- Hendrarso, E. S. (2007). *Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar. Dalam Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. (dan S. Bagong, Suyanto, Ed.). Jakarta : Kencana.
- Kinsella, N. S. A. (2003). Libertarian Theory of Contract : Title Transfer, Binding Promises, and Inalienability. *Journal of Libertarian Studies*, 17(2), 11–37.
- Klein, B. (1980). Transaction Cost Determinants of “Unfair” Contractual Arrangement. *The American Economic Review*, 70(2), 356.
- Laporan Tahunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang Tahun 2007*. (2007). Malang: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang.
- Mallor, J. P. A., Barnes, J., Bowers, T., Philips, M. J., & Langvardt, A. W. (1998). *Business Law and Regulatory Environment: Concept and Cases* (Tenth Edit). USA: Irwin McGraw-Hill.
- Muas, R. T. N. M., & Witanto, E. P. (2005). Aktualisasi Peran Sosial Wanita Cina di Jabodetabek. *Makara, Sosial Humaniora*, 9(2), 34–45.
- Mulyana, D. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- Noronha, R. J. S. S. (1988). Variabel-Variabel Sosiologi dalam Rancangan Proyek Kehutanan. Dalam Mengutamakan Manusia di dalam Pembangunan. In *Alih bahasa oleh Teku, B.B*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Pratama, Y. P. (2010). *Mengkaji Trust Pada Kontrak Kemitraan antara Petani Penggarap Kopi dengan Perum Perhutani (Studi Kasus Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur)*. Universitas Brawijaya Malang.
- Resminawaty, & Triratnawati, A. (2006). Proses Internalisasi Nilai-Nilai Budaya dalam Kaitannya dengan Hubungan Seksual Pra-Nikah pada Remaja Bugis-Bone di Makassar. *Akademika, Jurnal Kebudayaan*, 4(2), 93–105.
- Shalin, D. N. (1991). The Pragmatic Origins of Symbolic Interactionism and the Crisis of Classical Science. *Studies in Symbolic Interaction*, 12, 223–251.
- Sobel, J. (2002). Can We Trust Social Capital? *Journal of Economic Literature*, XL, 139–154.
- Sumartono. (2009). Kemitraan Pemerintah Desa dengan Badan Perwakilan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Retrieved from Unsri website: [http://www.akademik.unsri.ac.id/download/journal/files/brapub/Sumarton%0Ao - kemitraan pem Desa dan BPD.pdf](http://www.akademik.unsri.ac.id/download/journal/files/brapub/Sumarton%0Ao-kemitraan%20pem%20Desa%20dan%20BPD.pdf)